



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Maiwa, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Maiwa, Kabupaten Enrekang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Ek. tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, 19 September 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 173/12/XI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang tanggal 21 November 2013;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Ek



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang juga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berlangsung selama 14 tahun hingga tahun 2017 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. ANAK KE-1, 2. ANAK KE-2, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Bahwa Tergugat selalu berfikir negatif kepada Penggugat tanpa didasari alasan yang jelas;
 - b. Bahwa Tergugat sering emosi tanpa sebab yang jelas dan Tergugat melampiaskan kemarahan kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepala dan badan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat merupakan penduduk dari Dusun Botto Lipang, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang namun sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui alamat jelas dan pastinya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan Gaib Nomor 22/SKG/DT/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tuncung tanggal 08 Oktober 2019;
6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sebagaimana relaas panggilan nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Ek tanggal 25 Oktober 2019 dan 25 November 2019, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka prosedur mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun oleh karena suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka Penggugat dibebani dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/12/XI/2013, tanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi-saksi

1) **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Maiwa, Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke pihak Kepolisian atas tindakan KDRT yang dilakukan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dimana sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah berkumpul selayaknya suami istri karena kemudian Tergugat hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;



2) **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Paleteang, Kabupaten Pinrang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang kemudian berujung pada berpisahnya tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakhamonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT);
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat bekas luka akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun lebih lamanya dan selama itu keduanya tidak pernah berkumpul selayaknya suami istri karena Tergugat hingga kini tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi dari keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, telah ternyata Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi SAW. dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukam halaman 96, dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : *"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai secara ringkas pada pokoknya adalah:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun namun sejak tahun 2016 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu berfikir negatif kepada Penggugat, Tergugat sering emosi tanpa sebab dan melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat, Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kepada dan badan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 2 tahun 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu Penggugat telah berusaha untuk mengatasi masalah rumah tangga tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 *juncto* Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPperdata, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, setelah dikonstatir dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 keharmonisa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang dipicu oleh Tergugat yang sering berfikir negatif dan emosi terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 2 (dua) tahun 5 (bulan) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan, tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan karena Tergugat sering berfikir negatif terhadap Penggugat dan sering emosi serta melampiaskan kemarahan terhadap Penggugat, kemudian puncaknya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*". ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

"Jika isteri menggugat cerai suaminya karena suami membawa madlorot terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya), sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai kepada hakim dan bila kemadlorotan tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami, Yusuf Bahrudin, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
An.Panitera,
Panitera Muda Hukum'

Hj. Suharni Saleta, S.H.